

Insentif Guru Madin Baru Terserap 7,8

PURBALINGGA – Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran Rp330 miliar untuk bantuan insentif guru madrasah diniyah (Madin) pada 2018. Namun anggaran tersebut baru terserap Rp25,5 miliar atau sekitar 7,8 persen.

Wakil Gubernur Taj Yasin Maemoen menyebutkan, lambatnya serapan itu disebabkan oleh program yang diluncurkan pada 2018 banyak terjadi perubahan data. Karena itu, ia meminta agar validasi, evaluasi, koreksi dan pembaharuan data guru madin, TPQ, dan ponpes tahun ini secepatnya dilakukan.

“Banyak sekali data yang berubah, ada yang sudah meninggal namun masih terdaftar mengajar, ada juga data dobel mengajar di dua atau beberapa tempat, dan itu tidak bisa diterima karena harus satu tempat mengajar,” kata Gus Yasin saat memberikan bantuan insentif bagi guru madin, TPQ, dan ponpes di Ponpes Nurul Barokah, Desa Beji, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Sabtu (30/3).

Saat ini guru pengajar keagamaan di Jawa Tengah terdata 171.131 orang. Dari jumlah tersebut telah diberikan bantuan insentif melalui rekening Bank Jateng Syariah. Bantuan yang telah diberikan di Kabupaten Pati 11.882 orang. Kabupaten Semarang 2.700 orang, dan Kabupaten Purbalingga 2.555 orang. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendata dibantu Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah, dengan mengambil data dari Lembaga Pendidikan Maarif, Rabithah Maahid Islamiyah (RMI) dan Kementerian Agama.

“Karena banyak yang belum terserap, saya mohon para pemangku pondok pesantren dan teman-teman guru madin maupun TPQ yang belum mempunyai izin operasional maupun kelengkapan administrasi lainnya, untuk segera didaftarkan ke Kantor Kemenag. Kami Pemprov Jateng siap membantu fasilitasi untuk mempercepat proses validasi data, sehingga diharapkan pada 2020 seluruh anggaran bantuan yang sudah dialokasi dapat diserap seluruhnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan Pemprov kepada para guru madin. Dia berharap menjadi berkah bagi penerima dan menambah semangat dalam upaya memberikan pendidikan kepada anak-anak didik, khususnya pendidikan agama, karakter dan akhlakul karimah.

Setelah penyerahan bantuan, Wagub Gus Yasin, Plt Bupati Tiwi, dan perwakilan Kanwil kemenag Purbalingga meletakkan batu pertama pembangunan gedung madin, aula, dan asrama putri Ponpes Nurul Barokah, didampingi pengasuh ponpes KH Syafi'i Abror.

Sumber Berita:

Suara Merdeka, Senin, 1 April 2019

Catatan :

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 484 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Insentif bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil/Guru Non PNS pada Madrasah Tahun 2018.

a. Huruf B

- Angka 1 menyatakan bahwa Tunjangan Insentif adalah tunjangan yang diberikan kepada guru bukan pegawai negeri sipil/guru non PNS yang bertugas pada Madrasah.
- Angka 2 menyatakan bahwa Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat GBPNS adalah guru bukan pegawai negeri sipil/guru non PNS pada Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Huruf C menyatakan bahwa Pemberian Tunjangan Insentif bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil/Guru non PNS pada Madrasah tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan:

1. Kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi belajar peserta didik di Madrasah;
2. Motivasi dan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya; dan
3. Kesejahteraan Guru Madrasah bukan pegawai negeri sipil/guru non PNS.

c. Huruf D menyatakan bahwa Sasaran atau penerima tunjangan insentif guru tahun 2018 dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

1. Sasaran

- a. Berstatus sebagai guru Madrasah.
- b. Bukan PNS/Non PNS pada Kementerian Agama.

2. Kriteria

Kriteria guru Madrasah penerima tunjangan insentif sebagai berikut:

1. Guru bukan PNS/guru non PNS yang masih aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama);
2. Belum lulus sertifikasi guru;
3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
4. Aktif selama 2 tahun berturut-turut sebagai guru mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama;

5. Memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV;
6. Bertugas pada madrasah yang memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan dari Kementerian Agama;
7. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama;
8. Belum memasuki usia pension;
9. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain Madrasah Kementerian Agama;
10. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif dan legilatif.

d. Huruf F

- Angka 1 menyatakan bahwa Penetapan Penerima :
 - a. Kepala Madrasah mengidentifikasi, menghimpun, dan mengumpulkan guru dalam lingkup tugasnya yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai calon penerima tunjangan insentif (Format lampiran surat usulan terlampir). Setiap calon yang diajukan harus disertai dengan dokumen pendukung yang meliputi:
 - 1) Bukti keaktifan sebagai guru pada semester berjalan berupa print out format S25A dan/atau kartu PTK yang tercetak secara digital melalui SIMPATIKA;
 - 2) Bukti cetak Surat Keputusan Layak Tunjangan Insentif guru madrasah bukan PNS/Non PNS dari SIMPATIKA.
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh Kepala Madrasah tersebut berdasarkan kriteria, persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
 - c. Jika anggaran yang teralokasikan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tidak Mencukupi seluruh kebutuhan Tunjangan Insentif Guru Bukan PNS/Guru Non PNS yang memenuhi syarat di atas, maka harus diprioritaskan untuk:
 - 1) Berdasarkan prioritas usia yang lebih tua;
 - 2) Yang lebih lama tugasnya;
 - 3) Bukan penerima Tunjangan Khusus.

- d. Berdasarkan hasil verifikasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama Guru Madrasah penerima tunjangan insentif (diurutkan secara alfabetik) dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (Format Surat Keputusan beserta lampirannya sebagaimana terlampir).
 - e. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib mengirimkan Salinan SK penerima tunjangan insentif tahun 2018 beserta lampirannya dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja menanda tangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas penetapan nama-nama penerima Tunjangan Insentif Guru Bukan PNS.
- Angka 5 menyatakan bahwa Penghentian Pemberian Tunjangan Insentif Tunjangan Insentif dihentikan pemberiannya apabila guru yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru Madrasah;
 - d. Diangkat menjadi CPNS, baik sebagai guru atau lainnya, di Kementerian Agama atau di instansi lainnya;
 - e. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada Madrasah; atau
 - f. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
- e. Huruf G

Pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh dilaksanakan agar pemberian Tunjangan Insentif ini terlaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Pemantauan dan evaluasi dilakukan kepada pihak terkait oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara berjenjang sesuai kewenangan masing-masing.

Sasaran pokok pemantauan dan evaluasi meliputi : proses dan mekanisme penetapan penerima, penyaluran dana tunjangan insentif bagi guru bukan PNS/guru non PNS pada Madrasah.

Kesimpulan:

Tunjangan Insentif bagi Guru Non PNS merupakan tunjangan yang diberikan dari anggaran Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan prestasi belajar peserta didik, memotivasi kinerja guru dan meningkatkan kesejahteraan guru non PNS. Hal tersebut sesuai dengan Angka 2 Huruf B Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 484 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Insentif bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil/Guru Non PNS pada Madrasah Tahun 2018.

Dengan tidak terserapnya tunjangan insentif untuk guru non PNS, menandakan adanya kelemahan pada pemantauan dan evaluasi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara berjenjang sesuai kewenangan masing-masing, sesuai dengan Huruf G yang menyatakan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh dilaksanakan agar pemberian Tunjangan Insentif ini terlaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.